RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS SARI MULIA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
HUKUM PIDANA	MPK407	4	II	20 Februari 2020

OTORITASI	Dosen Pengembang RPS	Ketua Jurusan
	Lailatul Mustaqimah, SH., MH NIK. 1166012018116	Fakhruddin Razy, S.H.,M.H NIK. 1166012011041

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPL Program Studi	
	S1	Berkontribusidalam peningkatan mutu kehidupanbermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	S2	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis,sistematis,dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
Catatan: **S : Sikap** **P : Pengetahuan** **KU : Keterampilan Umum** **KK : Keterampilan Khusus**	KU2	Mampumengkajiimplikasipengembangan atau implementasiilmupengetahuan teknologiyang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniorasesuai dengan keahliannyaberdasarkan kaidah, tata cara danetikailmiahdalamrangkamenghasilkansolusi,gagasan,desain ataukritikseni, menyusun deskripsi saintifik hasilkajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnyadalam laman perguruan tinggi
	KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat
	KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepadamasyarakat.
	KK3	Mampu membuat tulisan hukum berupa legal kontrak, legal drafting, legal opinion, legal memorandum, legal advis, dan legal reasioningsertastudikasus.
	KK4	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
	P1	Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan

		ilmu pengetahuan.
	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.
	CP Mata Kuliah	
	M1	Mahasiswamampu menjelaskan PengantarHukum Pidana.
	M2	Mahasiswamampu menjelaskan Sejarah HukumPidanaIndonesia.
	M3	Mahasiswamampu menjelaskan BerlakunyaHukum Pidana.
	M4	Mahasiswa mampu menjelaskan Masalah Delik
	M5	Mahasiswamampu menjelaskan Subjek Hukum Pidana*(pleger; enkelvoudige daderschap)*
	M6	Mahasiswamampu menjelaskan Delik percobaan(*Poeging*).
	M7	Mahasiswamampu menjelaskan Delik penyertaan*(Deelneming)*
	M8	Mahasiswamampu menjelaskan Delik Perbarengan*(Concusus)*.
	M9	Mahasiswamampu menjelaskan Delik pengulangan*(Recidive)*.
	M10	Mahasiswamampu menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana.
	M11	Mahasiswamampu menjelaskan Pidanadan pemidanaan.
	M12	Mahasiswamampu menjelaskan Masalah PolitikKriminal.
	M13	MahasiswamampumenjelaskanBeberapabentukdelik tertentu dalam KUHP
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pengantar Hukum Pidana, Sejarah Hukum Pidana Indonesia, Berlakunya Hukum Pidana, Masalah Delik, SubjekHukum Pidana *(pleger ; enkelvoudige daderschap),*Delik percobaan (*Poeging*), Delik penyertaan *(Deelneming)*, Delik Perbarengan *(Concusus)*, Delik pengulangan *(Recidive)*, Pertanggung jawaban Pidana, Pidana dan pemidanaan, Masalah Politik Kriminal, Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Pengantar Hukum Pidana:a.PengertiandanruangLingkuphukumPidana.b.Hakekat,sifat,tujuandanfungsihukumpidana,c. Hubungan hukumpidanadengan ilmu-ilmu lainnya. 2. SejarahHukumPidanaIndonesia: a.Sejarah kodifikasihukumpidanaIndonesia.b. Sejarah unifikasidandualisme hukumpidanaIndonesia. 3. Berlakunya HukumPidana:a. Locus danTempus delicti.b. Darisegiwaktu, c. Darisegitempat 4. MasalahDelik:a.Delikdanunsur-unsurnya,b.Jenis-jenisdelik,c.Teorihubungankausalitas,d.Sifat melawan hukum 5. SubjekHukumPidana*(pleger;enkelvoudigedaderschap)*: a.Siapayangmerupakansubjekhukumpidana,b.Delikdenganperumusanformaldanmateriil,c.Delikyangmemilikiunsurekedudukanatau kualitas 6. Delik percobaan(*Poeging*): a. Pengertian Delikpercobaan (*Poeging*), b. Dasar hukumpemidanaannya,c.Syarat-	

	syaratpidananya,d.Macam-macampercobaanmenurutdoktrine. Teori-teori mengenai percobaan 7. Delikpenyertaan*(Deelneming)*:a.Medeplegerdanciri-cirinya,b.Doenplegerdanciri-cirinya,c. Uitlocker danciri-cirinya. 8. Delik Perbarengan*(Concusus)*: a. Pengertian, b. Jenis-jenisnya,c. Stelsel pemidanaannya 9. Delikpengulangan*(Recidive)*:a.Pengertian,b.Syarat-syaratnya,c.Jenis-jenisnyamenurutIlmuHukum Pidana 10. PertanggungjawabanPidana: a.Pengertian,b.Kesalahanmenuruthukumpidana,c.Bentuk-bentukkesalahan,d.Teori-teoritentang kesengajaan/dolus,e.Teori-teoritentangkelapaan/culpa, f. Kemampuan dan ketidakmampuan bertanggungjawab. 11. Pidanadanpemidanaan:a.Doktrin-doktrintentangpidana,tujuannyadanstelselnya,b.Dasar-dasar penghapus penuntutan pidana, c.Dasar-dasar penghapus pemidananaan. 12. Masalah Politik Kriminal: a. Penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal, b.Kriminalisasi dan dekriminalisasi, c. Penalisasi dan depenalisasi 13. BeberapabentukdeliktertentudalamKUHP:a.Delik-delikkekerasan,b.Delikterhadapnyawa,c. Delik penganiayaan, d.Delik-delik kekayaan (vermogens delicten), e. Delik pemalsuan surat.
Bobot Penilaian	Ujian Tulis : 70 % Penugasan : 30%
Pustaka	Utama 1. Andi Hamzah, Asas– Asas Hukum Pidana, PT Yarsif Watapone, Jakarta, 2005 2. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1997. 3. Moeljatno, Asas– asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta2002
	Pendukung 1. Andi Zainal Abidin Farid, Hukum PidanaI, SinarGrafika, Jakarta, 2007 2. Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk–Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik), Sumber Ilmu Jaya, Jakarta,2002. 3. Andi Hamzah, Delik– Delik Tertentu (*SpecialeDelicten*) Di dalam KUHP, SinarGrafika, Jakarta,2009. 4. Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. 5. Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Tarsito, Bandung,1983. 6. Muladi dan Barda Nawawi, Teori– teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,1989. 7. Jan Remmenlink, Hukum Pidana (Komentar atas pasal– pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2003. 8. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986. Scholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003

Media Pembelajaran	**Software / Perangkat Lunak**	**Hardware / Perangkat Keras**
	Power Point	Laptop, Lcd/proyektor, White Board, dan buku Refrensi
Team Teaching	1. Lailatul Mustaqimah, S.H.,M.H (LA) 2. Yandi Saputera, S.H.,M.H (YD)	
Mata Kuliah Syarat	-	

Tabel RencanaPembelajaran

Mingguda n Pertemuan	Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian	Dosen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar Hukum Pidana.	a. Pengantar Hukum Pidana: Pengertian dan ruang Lingkup hukum Pidana. b. Hakekat sifat tujuan dan fungsi hukum pidana, c. Hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya.	Ceramah& Diskusi	TM: 1x(4x50menit)	Menyusun ringkasan tentang Pengantar Hukum Pidana.	Kejelasan Menguraikan pengertian hukum menurut 10 para pakar hukum dengan benar	Kriteria:Ketepatan danPenguasaanmateri Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	5%	LA
2	Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia.	Sejarah Hukum Pidana Indonesia: a. Sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia. b. Sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana Indonesia.	Ceramah& Diskusi	TM: 1x(4x50menit)	Menyusun ringkasan tentang Pengantar Hukum Pidana.	Kejelasan menguraikan tentang sejarah hukum pidana	Kriteria:Ketepatan danPenguasaanmateri Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	5%	LA
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Berlakunya Hukum Pidana	Berlakunya Hukum Pidana: a. Locus dan Tempus delicti. b. Dari segi waktu c. Dari segi tempat	Ceramah& Diskusi Tugas: Membuat jurnal tentang 1 kasus yang dianalisis mengenai keberlakuannya Hukum Pidana didalamnya.	TM: 1x(4x50menit)	Menyusun ringkasan tentang ruang lingkup berlakunya Hukum Pidana	Kejelasan dan ketepatan tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana	Kriteria:Ketepatan danPenguasaanmateri Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	10%	LA

4	Mahasiswa mampu Menjelaskan dan merumuskan Masalah Delik	Masalah Delik: a. Delik dan unsur-unsurnya, b. Jenis- jenis delik, c. Teori hubungan kausalitas d. Sifat melawan hukum	Ceramah& Diskusi	TM: 1x(4x50menit)	Menyusun ringkasan tentang ruang lingkup berlakunya Hukum Pidana	Kejelasan dan ketepatan tentang perumusan Masalah Delik	Kriteria:Ketepatan danPenguasaanmateri Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	5%	LA
5	Mahasiswa mampu Menjelaskan Subjek Hukum Pidana *(pleger ; enkelvoudige daderschap*)	Subjek Hukum Pidana *(pleger ; enkelvoudige daderschap):* a. Siapa yang merupakan subjek hukum pidana, b. Delik dengan perumusan formal dan materiil c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas	Ceramah& Diskusi Diskusi hasil Tugas sebelumnya tentang: Jurnal mengenai kasus yang dianalisis mengenai keberlakuannya Hukum Pidana didalamnya.	TM: 1x(4x50menit)	Menyusun ringkasan tentang ruang lingkup Subjek Hukum Pidana *(pleger ; enkelvoudige daderschap*)	Kejelasan dan ketepatan mengenai Subjek Hukum Pidana	Kriteria:Ketepatan danPenguasaanmateri Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	10%	LA
6-7	Mahasiswa mampu Menjelaskan Delik percobaan (*Poeging*)	Delik percobaan (*Poeging*): a. Pengertian Delik percobaan (*Poeging*) b. Dasar hukum pemidanaannya c. Syarat-syarat pidananya, d. Macam-macam percobaan menurut doctrine e. Teori- teori mengenai percobaan	Ceramah & Diskusi	TM: 2x(4x50menit)	Menyusun ringkasan tentang Delik percobaan (*Poeging*)	Kejelasan dan ketepatan mengenai Delik percobaan (*Poeging*)	Kriteria:Ketepatan danPenguasaanmateri Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	10%	LA
8	Mahasiswa mampu menjelaskan	Delik penyertaan *(Deelneming):*	Ceramah& Diskusi	TM: 1x(4x50menit)	Menyusun ringkasan tentang Delik	Kejelasan dan ketepatan mengenai Delik	Kriteria:Ketepatan danPenguasaanm	5%	YD

	Delik penyertaan *(Deelneming)*	a. Medepleger dan ciri-cirinya, b. Doenpleger dan ciri- cirinya c. Uitlocker dan ciri-cirinya.			penyertaan *(Deelneming)*	penyertaan *(Deelneming)*	ateri Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi		
9	Mahasiswa mampu Menjelaskan Delik pengulangan *(Recidive)*	Delik pengulangan *(Recidive)*: a. Pengertian b. Syarat-syaratnya, c. Jenis-jenisnya menurut Ilmu Hukum Pidana	Ceramah & Diskusi Tugas : Membuat makalah secara berkelompok tentang delik- delik dalam Hukum Pidana, beserta contohnya dalam suatu PraPeradilan	TM: 1x(4x50menit)	Menyusun ringkasan tentang pengertian tentang PraPeradilan dan Koneksitas	Kejelasan dan ketepatan tentang PraPeradilan dan Koneksitas	Kriteria:Ketepatan danPenguasaanmateri Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	10%	YD
10	Menjelaskan Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP	Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP: a. Delik-delik kekerasan, b. Delik terhadap nyawa, c. Delik penganiayaan, d. Delik-dellik kekayaan (vermogensdelicten), Delik pemalsuan surat	Ceramah & Diskusi	TM: 1x(4x50menit)	Menyusun ringkasan tentang pengertian tentang bentuk delik tertentu dalam KUHP	Kejelasan dan ketepatan tentang Ma bentuk delik tertentu dalam KUHP	Kriteria:Ketepatan danPenguasaanmateri Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	5%	YD
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan Pidana dan pemidanaan	Pertanggung jawaban Pidana: a. Pengertian, b. Kesalahan menurut hukum pidana, c. Bentuk-bentuk kesalahan, d. Teori-teori tentang kesengajaan/ dolus, e. Teori-teoritentang kelapaan/culpa, f. Kemampuan dan	Ceramah, Diskusi, dan presentase Tugas kelompok sebelumnya mengenai : Makalah tentang delik- delik dalam Hukum Pidana, beserta contohnya dalam suatu	TM: 1x(4x50menit)	Menyusun ringkasan tentang pengertian tentang Pidana dan pemidanaan	Kejelasan dan ketepatan tentang Pidana dan pemidanaan	Kriteria:Ketepatan danPenguasaanmateri Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	20%	YD

		ketidakmampuan bertanggung jawab.	PraPeradilan						
13	Mahasiswa mampu menjelaskan MasalahPolitik Kriminal	Masalah Politik Kriminal a. Penanggulangan kejahatan secara penal dan nonpenal b. Kriminalisasi dan dekriminalisasi, c. Penalisasi dan depenalisasi	Ceramah& Diskusi	TM: 1x(4x50menit)	Menyusun ringkasan tentang pengertian tentang Masalah Politik Kriminal	Kejelasan dan ketepatan tentang Masalah Politik Kriminal	Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	5%	YD
14	Mahasiswa dapat memahami pengertian hapusnya pidana	Menguraikan hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana.	Ceramah & Diskusi Tugas : Membuat makalah tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana.	TM: 1x(4x50menit)	Menyusun ringkasan tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana.	Kejelasan dan ketepatan tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana.	Kriteria:Ketepatan danPenguasaanmateri Bentuk non-test:Presentasi&Diskusi	10%	YD
Evaluasi Akhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa									